



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 6/HK.03.1/3575/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Sistem Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencehagan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 2/HK.03.1/3575/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 4/HK.03.1/3575/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : :
2/Hk.03.1/3575/2022 Tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksanan yang terbagi dalam :
 - a) Tim ManajemenPerubahan;
 - b) Tim PenataanTatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
pada tanggal : 30 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 6/HK.03.1/3575/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PASURUAN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Royce Diana Sari	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Mukhamad Zahid	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Helmi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Nanang Abidin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hasan Asuro	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Deni Laksono	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Alim Syaiful Fuad	Kasubag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona</p>
2.	Goentoer M. Noer	Kasubag Rendatin	Asesor	
3.	Anik Farida	Staf	Anggota	
4.	Bill Christian Purba	Staf	Anggota	

				<p>Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Goentoer M. Noer	Kasubag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di</p>
2.	Alim Syaiful Fuad	Kasubag KUL	Asesor	
3.	Awan Agiono	Staf	Anggota	

				<p>Zona Inegritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	M. Nashrulloh Akbar	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju</p>
2.	Goentoer M. Noer	Kasubag Rendatin	Asesor	
3.	Yetty Sulistyawati	Staf	Anggota	

				<p>WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	--	--	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	M. Nashrulloh	Kasubag Hukum dan	Koordinator merangkap	- Meningkatkan kapasitas dan
----	---------------	-------------------	-----------------------	------------------------------

	Akbar	SDM	Anggota	akuntabilitas kinerja KPU Kota Pasuruan - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Beninda Vongky Adi P	Kasubag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Gandha Widy P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
4.	M. Taufiq	Staf	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Goentoer M. Noer	Kasubag Rendatin	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Pasuruan - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-
2.	Beninda Vongky Adi P	Kasubag Teknik dan Hupmas	Asesor	
3.	Deshinta Christy A.	Staf	Anggota	
4.	Nita Tri Astutik	Staf	Anggota	

				<p>masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</p>
--	--	--	--	--


VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Beninda Vongky Adi P	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Pasuruan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan</p>
2	Alim Syaiful Fuad	Kasubag KUL	Asesor	
3	Ima Nur Shohibah	Staf	Anggota	
4	Slamet Hariyanto	Staf	Anggota	

				<p>publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
pada tanggal : 30 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,
ttd.
ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


M. Nashrulloh Akbar